

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan dalam masyarakat terkait dominasi laki-laki atas kaum perempuan telah melekat pada kehidupan sehari-hari yang dijalani tiap individu. Menyinggung terkait isu gender yang berkembang di Indonesia dari dulu hingga saat ini membawa persoalan akan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam ruang publik. Isu ini pada hakekatnya memperjuangkan kesetaraan gender, yang mana kondisi antara perempuan dan laki-laki, seharusnya sama yakni sama-sama memperoleh hak-hak dasar yang non-diskriminasi, dalam peranannya pada kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keterkaitan isu gender tidak lepas dari budaya patriaki yang telah ada sejak dulu, seperti yang ditulis Kamla Bhasin pada bukunya menyebutkan bahwa pandangan tradisional dari kaum tradisionalis tidak lain ialah mereka bersikap menerima akan patriaki sendiri karena bagi mereka hal tersebut telah menjadi sebuah konsekuensi yang didapat sejak lahir (Bhasin, 1996:28).

Dalam bukunya Bhasin mengutip kembali tanggapan Gerda Lerner (1986) bahwasanya, kaum tradisionalis ini berpendapat jika kaum perempuan berbeda dengan laki-laki secara pembagian kerja dan peranan sosial serta fungsi mereka dalam masyarakat, bahwa peran laki-laki disini lebih dominan dan menganggap tugas perempuan hanya sebatas tugas-tugas dalam ranah privat yang hanya dikerjakan dalam rumah. Hal ini merupakan sebuah pemahaman yang telah ada secara turun-menurun yang dijejalkan kepada kaum perempuan dari zaman ke zaman dan mereka diyakini pula terkait superioritas hanya dimiliki oleh kaum laki-laki.

Seperti yang diungkapkan Musdah dalam bukunya Perempuan dan Politik, gabungan dari dua kata tersebut dapat digunakan oleh partai politik sebagai slogan pada masa kampanye, biasanya untuk menarik suara dari mereka parpol akan mensosialisasikan visi misi serta program terkait kepentingan perempuan yang

akan dijadikan agenda politik masa mendatang, menurutnya janji politik yang dideklarasikan tersebut sering kali hanya akan menjadi janji yang tidak terealisasi (Musdah Siti, 2005:16). Kepentingan perempuan merupakan sebuah isu yang hingga saat inipun masih ada dalam aspek kehidupan bermasyarakat, meskipun suaranya tidak terdengar secara langsung namun kelompok masyarakat yang peduli atas hak-hak politik perempuan masih terus berupaya vokal mendorong hal tersebut bisa terpenuhi. Seperti partai politik di Indonesia sendiri telah mengalami banyak perubahan dari segi sistem kepartaian yang di terapkan setelah masa reformasi, umumnya mereka mulai merangkul kaum perempuan untuk bisa masuk pada sistem pengkaderan partai.

Melihat dinamika politik di Indonesia tercatat telah melakukan 12 kali pelaksanaan pemilihan umum legislatif sejak tahun 1955 hingga 2019 lalu. Dalam jangka waktu tersebut dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1955 merupakan tahun dengan tingkat paling rendah terkait persentase keterwakilan perempuan di parlemen karena hanya mencapai 5,88% pada saat itu, kemudian pada pemilihan tahun 1992 mengalami peningkatan cukup signifikan dari pemilihan tahun sebelum-sebelumnya yakni sebesar 12,5%. Selama pelaksanaan pemilihan penurunan ataupun peningkatan terus terjadi, barulah pada pemilihan legislatif tahun 2019 mengalami peningkatan cukup bagus yakni sejumlah 20,82% jumlah keterwakilan perempuan ditingkat nasional ini memang belum bisa memenuhi standar ideal yang berlaku sebesar 30%, namun melihat hasil tersebut masih belum membawa dampak positif pada keterwakilan perempuan di dewan tingkat daerah provinsi. legislatif

Seiring dengan perkembangan dan pembaharuan produk politik yakni undang-undang terkait dengan keterwakilan perempuan, terlihat dari dicanangkannya UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 mengenai pemilu, dari kedua undang-undang tersebut tercantumkan klausa tindakan afirmatif perempuan. Namun dalam undang-undang itu keduanya tidak secara langsung mencantumkan terkait kuota 30%, seperti UU No.13 tahun 2002 dalam pasal 13 ayat 3 menyinggung soal gender equality dapat diwujudkan dalam kepengurusan parpol dengan meningkatkan jumlah perempuan pada tiap tingkatan,

hal ini didukung pula dengan isi UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu pada pasal 65 yang menyebutkan secara lebih jelas kuota 30% keterwakilan perempuan (Soetjipto, 2005:7).

Keterwakilan perempuan dalam politik didukung pula dengan dibuatnya produk undang-undang yang mengatur tentang kuota 30%, kebijakan ini berlaku pula bagi partai politik. Dalam penerapannya diatur pada UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, kebijakan ini mengharuskan parpol menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan ditingkat pusat jika ingin mengikuti Pemilu, peran parpol disini bisa menjadi salah satu upaya untuk mendorong perempuan dalam politik formal. Agenda politik pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali memberi ruang bagi siapapun untuk berpartisipasi dan bersaing, oleh karena itu sejatinya partai politik sebagai sebuah organisasi publik yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat dan dapat memberi solusi atau jalan keluar terkait permasalahan yang tengah terjadi.

Seperti yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettololo, pemberlakuan kuota dalam pencalonan perempuan dengan batas minimal 30% memberi dampak terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia, menurutnya kebijakan politik afirmasi 30% keterwakilan perempuan telah menjadi langkah nyata negara dalam mewujudkan kehadiran perempuan dalam politik (Bawaslu.go.id 24/11/2020).

Tambahan yang diungkapkan oleh Dewi, telah terjadinya tren peningkatan angka pencalonan perempuan sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019, dan pada Pemilu 2014 dari 12 partai politik yang menjadi peserta pemilu tercatat 2.061 orang atau 37,4% sedangkan Pemilu 2019 meningkat sebanyak 3.200 orang atau 40% dari total keseluruhan calon anggota DPR yaitu perempuan (Bawaslu.go.id 24/11/2020). Hal tersebut bermakna bahwa usaha go politics dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk terlibat dalam proses, mekanisme, lembaga maupun sistem politik tetapi juga sebagai representasi politik perempuan dapat memperluas basis konstituennya.

Upaya peningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik formal baik pada lembaga legislatif nasional maupun daerah kabupaten/kota, dan organisasi

non pemerintah yang tertuang pada beberapa undang-undang yang telah diterapkan, namun pada perjalanannya kebijakan-kebijakan tersebut mengalami perubahan atau penambahan dengan disesuaikan kondisi terkini. Pada setiap pemilu memiliki dasar hukumnya masing-masing, seperti Pemilu 2019 lalu yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serentak yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada UU tersebut lebih banyak mengatur terkait keterwakilan 30% perempuan, dimana diantaranya Pasal 245 yang berisi mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencantumkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan selain itu pasal 246 ayat 1 dan 2 berisi mengenai nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomer urut, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Dalam kontestasi Pemilu identik dengan keberadaan dan partisipasi partai politik, pada momen ini parpol akan membuka rekrutmen calon anggota legislatif yang akan dicalonkan. Dari rekrutmen tersebut akan terlihat siapa saja yang memenuhi syarat untuk maju. Selain itu dari kebijakan parpol sendiri terdapat dua opsi yang biasanya digunakan yakni mengajukan seseorang atau individu itu mengajukan dirinya berpartisipasi dalam pileg. Memiliki peranan dalam masyarakat, dewasa ini diketahui definisi dari partai politik. Menurut ilmuwan politik Carl Frendrich dalam buku Ramlan Surbakti memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan adil kepada para anggotanya (Ramlan, 2010:148). Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa adanya parpol selain sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, parpol juga memiliki kepentingan atas pemerintahan dalam mendapat kekuasaan. Sebagai sebuah organisasi yang struktural partai politik di Indonesia tentunya memiliki para kadernya masing-masing. Untuk dapat menjaring kader yang memiliki kapabilitas parpol melakukan proses rekrutmen, proses ini dilakukan agar dapat menghasilkan para kader yang berkompeten dan berintegritas. Rekrutmen politik adalah sebuah

seleksi dan pemilihan individu atau kelompok yang mana nantinya akan menjalankan peranan dan fungsinya baik dalam sistem politik maupun pemeritahan. Perekrutan ini yang dilakukan oleh partai politik menjelang pemilihan legislatif 2019 lalu.

Pada pemilu 2019 yang mencakup dari pemilihan presiden dan pemilihan legislatif baik pada tingkat nasional, provinsi, dan atau kabupaten/kota diikuti oleh sebelas partai di Indonesia. Kesebelasnya antara lain PDIP, PKB, DEMOKRAT, GOLKAR, GERINDRA, PAN, NASDEM, PPP, PKS, HANURA DAN PBB. Dari kesebelas partai tersebut partai PDIP menjadi partai pemenang pada pemilu kali ini. Hal itu didukung dengan banyak kadernya yang menduduki kursi parlemen tingkat nasional/regional maupun kabupaten/kota. Dari fenomena pemilu kali ini menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengungkapkan adanya potensi terhadap peningkatan calon anggota legislatif (caleg) perempuan secara nasional. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Titi Direktur Perludem peningkatan jumlah caleg perempuan pada pemilu 2019 sebesar 40%, jumlah ini meningkat dari pemilu 2014 yang masih di bawah 38% (Republika.co.id 10/09/2019).

Peningkatan keterwakilan tersebut menjadi sebuah hal yang penting karena pemilu 2019 diwarnai dengan meningkatnya jumlah caleg perempuan terpilih menjadi anggota dewan legislatif. Peran pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum yang telah mengatur segala rangkaian serta aturan yang akan di terapkan ketika agenda tersebut berjalan sebagai mestinya.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang sampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, bahwa pileg 2019 merupakan pileg dengan jumlah kandidat perempuan terbanyak sepanjang pemilu, berdasarkan data KPU jumlah kandidat perempuan di DPR-RI sebesar 2.563 orang (Nasional.kompas.com 22/01/2020). Dari tingkat Pileg wilayah Provinsi, KPU Jatim mengungkapkan hasil rekapitulasi keterwakilan perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tercatat 22 oarang atau 18,4 persen dari total 120 kursi yang tersedia pada periode 2019-2024 (Kominfo.jatimprov.go.id 20/05/2019).

Hasil ini terbilang masih kecil dari keseluruhan jumlah caleg perempuan yang ikut dalam pemilu 2019. Jatim merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang padat penduduk, namun melihat keterwakilan perempuan pada tingkat daerah ini yang masih kecil maka belum mampu memenuhi syarat UU Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang menyebut akan keterlibatan perempuan di legislatif. Persaingan pileg 2019 di DPRD Jatim membawa hasil dengan dua partai yakni PKB dan PDIP yang mampu menghantarkan caleg perempuan menduduki kursi parlemen terbanyak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1

Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Anggota Legislatif DPRD Jawa Timur Tahun 2019

No.	Partai	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1.	PDI-P	19	8
2.	PKB	14	11
3.	DEMOKRAT	13	1
4.	NASDEM	8	1
5.	PPP	4	1
6.	GERINDRA	15	-
7.	GOLKAR	13	-
8.	PKS	4	-
9.	PAN	6	-
10.	HANURA	1	-
11.	PBB	1	-

Sumber: KPU Jawa Timur

Dari keterangan tabel 1.1 PDIP mendapat jumlah kursi terbanyak di lembaga legislatif tingkat daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dengan jumlah 27 kursi dan jumlah anggota laki-laki 19 orang dan anggota perempuan 8 orang. Sebagai partai besar di Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya memiliki kader laki-laki namun adanya kader perempuan menjadi hal penting bahwa partai memberi kesempatan yang sama bagi perempuan menggunakan haknya dalam ranah publik. Jumlah anggota DPRD Jatim perempuan dari fraksi inipun pada periode 2019 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni 30%

keterwakilan perempuan dalam pengurusan serta struktur parpol, PDI Perjuangan juga salah satu partai yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemilihan Legislatif 2019 partai ini bisa menghantarkan caleg perempuannya cukup banyak dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat pada kursi DPRD Jawa Timur.

Proses rekrutmen pada tiap partai memiliki mekanisme masing-masing, dari beberapa literasi terkait yang mengulik tentang pola rekrutmen parpol pada saat pileg ataupun pilkada masih banyak parpol yang mengutamakan syarat-syarat tertentu dalam menerima bakal caleg maupun calon kepala daerah. Hasil studi dari jurnal terkait keterwakilan perempuan dalam pemilu menyebutkan parpol memiliki peran penting sebagai perantara bagi calegnya dalam proses seleksi dan kandidasi internal partai, hal tersebut pula yang mampu mempengaruhi besar kecilnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif. Sebagaimana mestinya rekrutmen politik dilakukan guna memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan terjun dan berpartisipasi dalam partai politik. dan melihat pula karakteristik masyarakat modern kini yang mengutamakan kesetaraan gender dimana hak seperti berpolitik dalam ranah publik bukan lagi hak laki-laki saja, namun perempuanpun memiliki hak yang sama dalam ranah tersebut.

Perbedaan mekanisme rekrutmen yang diterapkan oleh parpol menjadi kajian yang telah banyak dilakukan saat ini. Proses rekrutmen yang adil dan mengutamakan kesetaraan gender dalam menseleksi calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan bisa berpengaruh terhadap parpol itu sendiri. Begitu pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar di Indonesia yang telah banyak memiliki kader-kader yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia dan mampu menempatkan kadernya untuk menduduki kursi parlemen baik nasional atau provinsi dan atau kabupaten/kota, hasil tersebut pula menjadi bukti bahwa partai tersebut mampu memenangkan kontestasi pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Beberapa kajian terkait rekrutmen politik yang diungkapkan oleh SyamSuddin haris dkk dalam jurnal Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru, mengungkapkan bahwa pada proses kandidasi dan nominasi parpol memiliki peran utama di dalamnya (Ekawati, 2017). Kendati hal tersebut memiliki

dampak yang berbeda bagi para kandidat, maka hal yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan bisa dari menyiapkan persiapan yang matang. Pembekalan yang dilakukan oleh parpol pada setiap anggota kadernya merupakan aturan yang telah ada, namun persiapan secara mandiri yang matang bagi para calon legislatif berguna untuk memperkuat modal sosial politik serta finansial dalam bersaing antar sesama maupun dari lain partai.

Selain itu sering kali tidak bisa dihindari dalam proses tersebut parpol akan menunjukkan sikap dimana mereka akan lebih mengedepankan kebutuhan dan keuntungan partainya. Contoh lain yang bisa digambarkan proses rekrutmen kandidat calon yang dilakukan oleh DPC PPP Kota Tanjung Pinang dalam tulisan Dimas Andika (2004) menyebutkan bahwa proses rekrutmen dan kandidasi caleg yang dilakukan lebih mengutamakan faktor seperti kedekatan internal dimana para calon anggota legislatif ini akan lebih mudah masuk dan lancar pada seleksinya jika mengenal elite parpol terkait (Ekawati, 2017). Contoh lain yang menggambarkan hal serupa terdapat pada tulisan Helmi Mahadi (2008) yang menyebutkan proses rekrutmen yang dilakukan oleh internal PDIP terhadap proses pencalonan kepada daerah di indikasi berdasarkan pragmatisme politik (Ekawati, 2017).

Studi serupa lainnya dalam tulisan skripsi Mahendra Ramadani 2019, menguraikan proses rekrutmen anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan sistem *open recruitment*, dimana DPD PAN di kota tersebut menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan hak pribadinya dalam ranah publik untuk bisa mendaftarkan dirinya dan ikut berkontestasi dalam pemilu 2019.

Dari studi kasus mengenai proses rekrutmen selain yang diuraikan diatas, ada pula studi serupa yang ditulis Lima Juliana dalam skripsinya yang membahas rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Tanjung Pinang. Dari hasil penelitian studinya disimpulkan bahwa rekrutmen yang dilakukan partai tersebut sifatnya rekrutmen tertutup, dimana PDIP cabang daerah ini lebih mengutamakan kadernya yang

memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap partai untuk dapat mencalonkan diri dalam mengikuti pileg dan penentuan tersebut dilakukan dengan musyawarah internal partainya.

Dua contoh proses rekrutmen dari partai PDIP menunjukkan kebijakan rekrutmen anggota legislatif cenderung lebih tertutup, seperti contoh studi yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berikutnya. Terlepas dari semua gambaran proses rekrutmen diatas dapat dilihat bahwa partai-partai di Indonesia memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal menseleksi dan nominasi kandidat anggota legislatif.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana proses rekrutmen anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di DPRD Provinsi Jawa Timur?
2. Apa motivasi anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 di DPRD Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif 2019 di DPRD Jawa Timur
2. Untuk mengetahui motivasi anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 di DPRD Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu politik terkait rekrutmen politik, yang melibatkan keterwakilan perempuan. Selain itu juga mampu memberikan pelajaran komprehensif terkait teori maupun konsep bersangkutan dengan rekrutmen politik serta keikutsertaan perempuan dalam berpolitik merupakan

sebuah kemajuan baginya sendiri. Yang mana bahwa fenomena perempuan Nyaleg dalam pemilihan legislatif 2019 lalu, merupakan suatu hal yang dapat merepresentasikan kepentingan, terkhusus perempuan dalam ranah publik dan privat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan mampu menjelaskan secara lebih dalam bagaimana proses rekrutmen politik yang dialami caleg perempuan dalam Pileg 2019 DPRD Jawa Timur. Adapun dari tahapan rekrutmen ini perempuan yang menjadi anggota legislatif berangkat dari latar belakang berbeda satu sama lain. Selain itu adanya penelitian ini bisa memberi pemahaman pada masyarakat umum tentang proses perekrutan anggota legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai politik.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Rekrutmen Politik

Agenda pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali di Indonesia, peristiwa tersebut merupakan salah satu agenda tetap tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu sebagai warga negara demokratis, partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama dalam ikut berkontestasi didalamnya. Rangkaian Pemilu termasuk pemilihan legislatif membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya untuk memperoleh jabatan politik. Adanya agenda politik ini berhubungan dengan peran partai politik yang menjadi wadah dalam menjaring dan merekrut individu yang akan berpartisipasi, tugas parpol tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi yang dapat membantu serta menerima aspirasi masyarakat. Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, diimplementasikan dengan adanya Pemilu. Adapun negara-negara yang non demokrasi, jikapun terdapat pemilihan umum biasanya hanya orang-orang yang memiliki power yang bisa mengisi jabatan politik di pemerintahan itu sendiri (Gaffar, 1999:155-156).

Realistas yang terjadi hingga kini campur tangan dari seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut dalam prosesnya belum bisa berubah. Menyambung hal ini rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terkadang berbeda satu sama lain. Seperti dalam buku Joko Prihatmoko yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah Langsung, menyebutkan pada zaman Yunani kuno, jabatan politik dapat di peroleh dengan menggunakan metode seperti penyortiran atau melalui undian, hal tersebut dilakukan guna untuk mencegah sekelompok individu berkuasa dalam suatu bidang dalam pemerintahan (Prihatmoko, 2005:200-203). Dari kutipan tersebut ranah publik memang erat hubungannya dengan kekuasaan yang bisa mengendalikan seluruh aspek kehidupan, begitupun dengan politik.

Selain contoh diatas rekrutmen politik dalam buku lain, membahas tentang rekrutmen terbuka dan tertutup, dimana jika rekrutmen terbuka persyaratan dan prosedur menampilkan sosok tokoh yang dikenal secara luas, disini peran partai politik sebagai alat bagi elit politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sedangkan rekrutmen tertutup sebaliknya, persyaratan dan prosedurnya tidak dapat di lihat secara umum, biasanya elit parpol yang memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kadernya yang ditunjuk untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan (Fadilah, 2002:209). Adapun ahli lain seperti Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat model rekrutmen politik antara lain, terdapat lima bagian proses dalam kegiatan meliputi, penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol dan tuntutan. Dijelaskan pula bahwasannya daya dalam penyediaan dan permintaan dapat dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang tugasnya berfungsi sebagai agensi perekrutan politik kriteria tersebut yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol (Philip, 1997:245). Agensi yang dimaksud dapat berupa partai politik, sebagai lembaga yang menjadi penjemputan masyarakat dengan pemerintah. Dari beberapa pendapat serta definisi yang dibuat oleh para ahli diatas, perekrutan politik memiliki kelebihan dan kekurangan jika dikaitkan dengan ranah publik. Setiap parpol memiliki polanya sendiri dan menyesuaikan dengan aturan kebijakan partai. Maka dari itu proses rekrutmen yang digunakan oleh partai

politik tentu tidak sama satu sama lain karena, kebijakan yang diterapkan pun berbeda.

1.5.2 Perempuan Dalam Politik

Sistem demokrasi yang diterapkan pada suatu negara memiliki prinsip kebebasan, dimana kebebasan disini yakni dengan membiarkan siapapun berpartisipasi dalam setiap agenda pemerintahan. Sebagai contoh dengan menentukan pemimpin yang diinginkan dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, tidak lepas dari budaya patriaki yang telah ada sejak zaman dahulu, yang kemudian menjadi hambatan bagi para perempuan untuk keluar dari zona tersebut. Budaya patriarki yang menempatkan peran laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam aspek kehidupan sosial serta politik, hal ini yang membuat perempuan terkungkung dan terbatasnya ruang gerak mereka dalam ruang publik. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai patriaki yang mengakar sudah tidak relevan dan perlu adanya reformasi dalam tatanan sosial masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak politik perempuan dalam bersuara dan berpendapat dalam lingkup publik. Kesempatan yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan berupa jabatan dalam kontestasi politik merupakan masuk dalam sistem demokrasi di negara ini.

Indonesia telah lama mengesahkan bentuk kebijakan yang tertuang pada Undang-Undang No.68 Tahun 1958 terkait Konvensi Hak Politik Kaum Wanita, tertulis dalam UU tersebut bahwa negara menjamin kesamaan hak-hak kedudukan dengan mengesampingkan diskriminasi dalam semua lapangan. Begitu pula jaminan mengenai hak memilih dan dipilih dalam partisipasi pada perumusan kebijakan, serta kesempatan berpartisipasi dalam organisasi sosial politik. Selain itu landasan lain yang dapat menjamin keterwakilan perempuan keterlibatan dalam politik tertuang dalam undang-undang yang mengatur terakit keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam legislatif yakni UU No.10 Tahun 2008. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan keseimbangan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam hak berpolitik.

Permasalahan sosial yang timbul pada kehidupan sehari-hari, terkadang belum memiliki solusi atau penyelesaian yang berdampak tepat pada masyarakat, apalagi terkait permasalahan perempuan. Maka dari itu keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dirasa sangat diperlukan, dengan adanya mereka akan lebih mudah dalam memahami konteks permasalahan menyangkut perempuan sehingga kebijakan yang dibuat akan secara langsung berdampak pada kaumnya.

Keterlibatan perempuan dalam politik, bisa dikatakan sebagai bentuk dari kesetaraan gender, dimana hak politik perempuan untuk menyalurkan aspirasi dalam bentuk keterlibatan secara langsung didalam sebuah institusi negara. Namun hal tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, masih ada hambatan karena faktor-faktor seperti ekonomi, sosial dan budaya. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya kerja para praktisi dan feminisme bisa lebih optimal dalam sosialisasi terhadap perempuan terkait peranan mereka dalam ranah publik masih sangat dibutuhkan hingga saat ini. Bahwa keterwakilan perempuan di negara kita saat ini masih belum mencapai target dan harus ada lagi upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan seperti affirmative action bisa mencapai terpenuhi tidak hanya dalam jangkauan nasional namun pada tingkat daerah kabupaten/kota pun sama.

1.5.3 Pemilu Legislatif

Pemilihan Legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pada gilirannya bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Untuk menentukan siapa saja yang akan duduk dikursi anggota dewan dengan membawa aspirasi rakyat ini ditentukan dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

1.6 Kerangka Teoritik

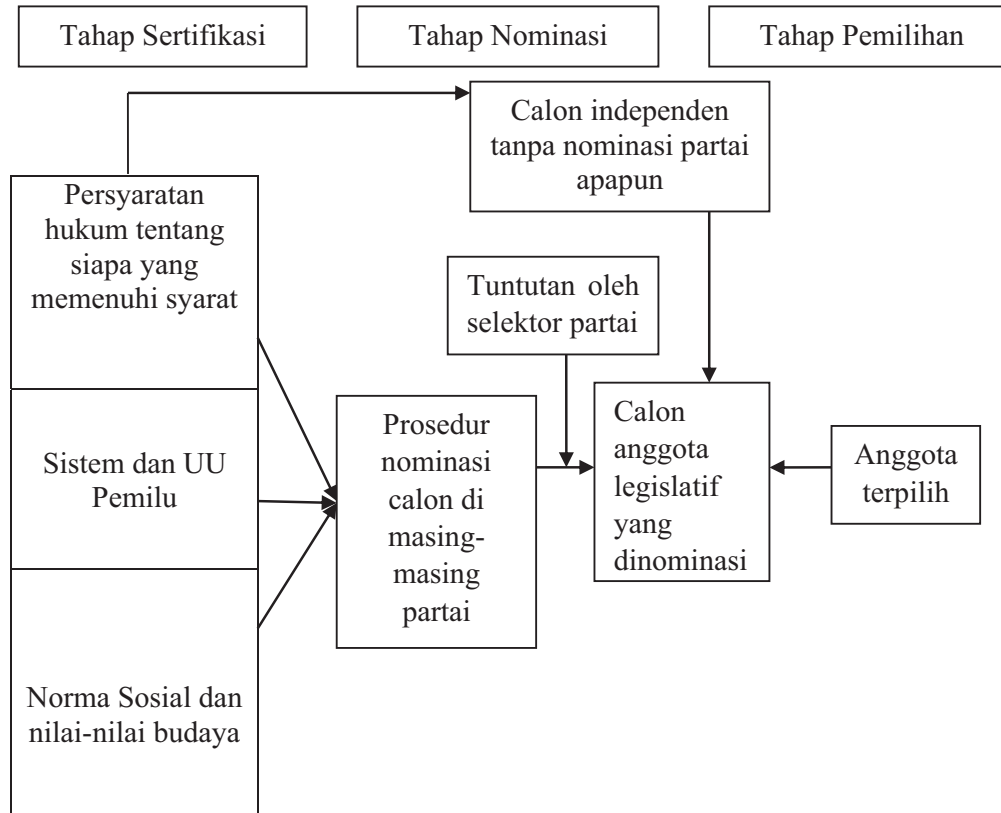
Kerangka teorik merupakan panduan bagi peneliti untuk dapat menjawab rumusan masalah terkait perempuan dalam politik: rekrutmen anggota legislatif perempuan dan juga motivasi perempuan PDI Perjuangan pada pemilu 2019 di DPRD Jatim.

1.6.1 Teori Rekrutmen Politik

Sebagai salah satu fungsi partai politik, rekrutmen dalam politik didefinisikan sebagai suatu seleksi dan pemilihan dari individu atau sekelompok, dalam hal ini dilakukan oleh partai politik untuk menjaring individu yang berkualitas serta berkompetan. Penyeleksian biasanya dilakukan untuk kader partai dan atau untuk calon legislatif pada pemilihan umum. Rekrutmen politik merupakan bagian vital dalam sistem politik, perekrutan yang jelas dan baik dalam menentukan arah tujuan dari parpol itu sendiri. Selain itu fungsi rekrutmen juga bisa untuk mempertahankan kekuasaan, sebagai contoh perekrutan anggota legislatif merupakan salah satu jalan bagi parpol untuk memperoleh kekuasaan.

Pada penelitian ini akan memakai teori rekrutmen politik dari Pippa Norris yang dirasa cukup relevan untuk penelitian ini. Dalam tulisan Pippa Norris (1995) yang berjudul “*Political Recruitment*” membagi tiga tahapan dalam proses menentukan calon kandidat legislatif yakni,

Proses Perekrutan Legislatif



Sumber: Handbook Partai Politik *hal.* 150

1. Sertifikasi, merupakan tahapan yang berkaitan dengan persyaratan formal memperhatikan beberapa faktor seperti hukum pemilu, peraturan partai dan norma sosial informal. Kriteria yang mengikuti tahapan ini dalam mencari kandidat potensial terbentuk oleh sejumlah faktor rincian tentang persyaratan hukum seperti syarat usia, Pipa Norris dalam bukunya mengungkap perihal minimum usia bisa sedikit lebih tinggi sesuai kebutuhan badan legislatif dalam mencari pemimpin publik. Selanjutnya kewarganegaraan, kandidat yang akan mengikuti perekrutan biasanya harus warga negara asli. Kemudian tempat tinggal, persyaratan ini melihat calon kandidat yang berdomisili dengan daerah/kabupaten saat pencalonan. Kriteria ketidakcocokan, berhubungan dengan posisi jabatan publik yang dimiliki kandidat karena akan berpotensi menimbulkan

konflik kepentingan. Selain itu catatan kriminal kandidat juga menjadi kriteria dalam proses ini.

2. Nominasi, merupakan tahapan selanjutnya ketika calon kandidat memenuhi syarat. Nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai. Setidaknya ada dua pola dalam proses seleksi dan nominasi kandidat oleh parpol. *Pertama* Seleksi yang menggunakan pola *Patronage-Oriented System*, yang aturan dan kewenangannya berdasar pada kepemimpinan tradisional daripada kewenangan legal-rasional, loyalitas pada kekuasaan di partai adalah utama. Meskipun berbagai sistem menekankan faktor-faktor yang berbeda dalam memilih calon, namun dibawah setiap sistem, ada pertimbangan penting bagi parpol yakni menghadirkan para kandidat yang dapat menambah suara mereka. *Kedua* seleksi yang menggunakan pola *bureaucratic-oriented system* yakni sebuah pola dimana aturan seleksi detil, terstandarisasi, eksplisit dengan mengabaikan siapa yang ada dalam posisi kekuasaan, kewenangan berdasarkan prinsip legalistik. Karakteristik kandidat yang mampu mendatangkan banyak pemilih dalam pemilihan merupakan karakteristik yang diperhitungkan partai. Kemungkinan terkuat, kandidat yang memiliki karakteristik tersebut adalah mereka yang mempunyai jabatan lama dinominasikan kembali dalam pemilu.
3. Pemilihan, dalam konteks pemilihan ini berarti kandidat dipilih oleh pemilih. Tahap ini merupakan proses akhir yang akan menentukan siapa pemenang dalam legislatif. Di beberapa negara menganggap suara yang didapat perorangan itu penting. Oleh karena itu partai politik meranggapkan seleksi yang dilakukan partai terhadap seorang calon kandidat penting karena mempengaruhi perolehan suara pula bagi parpol terutama dalam pemungutan suara dengan daftar terbuka. Para calon kandidat ini tidak hanya bersaing dengan kandidat dari partai lain namun juga dalam sesama partai itu sendiri.

Selain ketiga tahap penentuan kandidat legislatif yang di bahas Pippa Norris dalam bukunya, pembahasan mengenai motivasi kandidat dalam politik menjadi pembahasan menarik. Pada faktor ambisi dapat pula dipahami, sebagai kecenderungan psikologis dimana kondisi ini, sosok kandidat memiliki keinginan untuk mencalonkan dirinya dalam pemilu guna ikut serta mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menjadi penggerak suatu perubahan dalam sistem politik (Norris, 1995:166-167). Pippa Norris menyebut, bahwasanya ambisi menjadi faktor penting dalam rekrutmen politik, hal ini di dasari oleh adanya ambisi akan memotivasi sosok kandidat legislatif dalam pencalonan. Hal yang sama di utarakan oleh Richard Matland, bahwa pola pada proses rekrutmen legislatif, berawal dari sebuah ambisi yang nantinya dapat membangkitkan sebuah motivasi seseorang untuk berkontestasi. Studi yang dijelaskan dalam buku ini berfokus pada ambisi progresif, yang mana ambisi ini tentang, bagaimana dan mengapa seorang kandidat caleg mencoba merubah status atau karir mereka satu tingkat dalam status sosialnya (Norris, 1995:166-167). Oleh karena itu hal tersebut bisa dihubungkan dengan fenomena caleg perempuan yang ikut dalam kontestasi Pileg 2019 lalu, dimana saat itu banyak ditemui tidak hanya laki-laki namun perempuanpun berlomba-lomba dalam memenangkan kursi wakil rakyat.

Kecenderungan psikologi sosial yang diutarakan Pippa Norris, dapat dipahami bahwa seseorang yang mencalonkan diri dalam kontestasi ini, berkeinginan merubah status sosialnya. Motivasi berupa Ambisi dalam diri seorang calon legislatif, untuk berada dalam suatu tingkat, baik dalam struktur masyarakat, maupun tingkatan partai. Relevansi teori Pippa Norris dengan rumusan masalah dalam penelitian ini melihat bagaimana proses rekrutmen dan tahapan apa saja yang dilakukan partai dalam menyeleksi anggota legislatif perempuan PDI Perjuangan dalam pileg 2019 di DPRD Jawa Timur.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan makna dibalik suatu peristiwa atau fenomena. Metode ini digunakan oleh peneliti karena penelitian ini sendiri akan lebih dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan analisis rekrutmen politik.

untuk itu metode ini tidak dalam menghubungkan variabel yang berkaitan. Dalam proses memahami mengenai apa yang diteliti di skripsi ini akan dilakukan dengan cara menginterpretasi data yang telah ada dan juga hasil temuan data di lapangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses rekrutmen dan apa motivasi calon anggota legislatif perempuan dari partai PDIP pada Pileg 2019 di DPRD Jatim.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lisa Horrison dalam bukunya Metode Penelitian Politik, penelitian kualitatif merupakan tipe yang menggunakan metodologi induksi, yang artinya dalam pengambilan kesimpulan dilakukan, dengan menyertakan satu atau dua fakta yang didapat (Harrison, 2010). Tipe ini merupakan tipe yang dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata atau lisan serta dapat mengamati perilaku seseorang juga mencari narasumber guna mendapat informasi agar dapat menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses dan apa motivasi calon anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan legislatif 2019 di DPRD Jatim

1.7.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini akan berkisar membahas bagaimana proses rekrutmen dan apa motivasi anggota legislatif perempuan partai PDI Perjuangan pada pileg 2019 di DPRD Jawa Timur. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan suatu peristiwa kejadian dalam penelitian ini.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Terkait dengan judul penelitian ini yakni Perempuan dalam Politik: Rekrutmen Anggota Legislatif Perempuan PDIP Jawa Timur di Pileg 2019, mengingat banyaknya caleg perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Timur, maka peneliti memilih Kota Surabaya sebagai tempat dalam mencari informasi maupun informan yang dibutuhkan untuk skripsi ini.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subyek peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Hari Putri Lestari Wakil Bendahara Fraksi PDIP DPRD Jatim
2. Agatha Retnosari Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim
3. Sulistyorini Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan

1.7.5 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian yakni:

1. Primer: data ini diperoleh melalui studi lapangan yang mana dengan melakukan wawancara yang dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dengan mewawancarai anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam berkontestasi di pileg 2019 tingkat DPRD Jatim
2. Data Sekunder : data ini diperoleh melalui buku, surat kabar, jurnal maupun literasi yang mendukung penelitian ini. Dengan data tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengerjakan dan melengkapi sumber informasi dan bisa pula dengan mengakses situs-situs internet.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diterapkan sebagai acuan sebagai berikut :

1. Wawancara: teknik ini merupakan teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara diperlukan untuk mendapat data serta informasi dari narasumber relevan. Adapun instrumen atau peralatan yang digunakan peneliti antaranya menyiapkan alat tulis dan perekam serta menyiapkan pedoman wawancara. Ketiga instrumen tersebut dapat membantu peneliti agar dapat lebih fokus

pada topik bahasan dan juga sebagai hasil bukti berupa narasi yang nantinya akan di transkrip.

2. Studi Pustaka : teknik ini salah satu cara memperoleh data melalui kajian teori dari literatur buku-buku, jurnal, maupun sumber dari internet yang bisa menunjang data primer.

1.7.7 Teknis Analisis Data

Dalam teknis analisis data terdapat tiga komponen di dalamnya yakni *pertama* reduksi data adalah tahapan dimana data yang berkaitan dengan kepentingan dalam penelitian dikumpulkan menjadi satu setelah itu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, *kedua* pengujian data ialah tahapan dimana data-data yang telah diambil dan dikumpulkan di lapangan kemudian diolah berdasarkan temuan atau fakta yang ada, *ketiga* kesimpulan data merupakan tahapan terakhir dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah yang mana nantinya akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ketiga komponen data tersebut diolah menggunakan analisis transkrip yang nantinya di narasikan, adapun data transkrip berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini yakni anggota legislatif perempuan PDIP Jatim.